WALI KOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 200.1.1 / 436 TAHUN 2025

TENTANG

BANGSAL TOSAN MANGKUNEGARAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budayanya yang pada akhirnya menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penetapan Bangsal Tosan Mangkunegaran sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi bangunan cagar budaya di Kota Surakarta dan demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan, pelindungan, dan pemanfaatannya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota mempunyai wewenang dalam menetapkan status cagar budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bangsal Tosan Mangkunegaran sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota;

Mengingat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bangsal Tosan Mangkunegaran sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kota.

KEDUA ...

KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 200.1.1 / 436 TAHUN 2025
TENTANG
BANGSAL TOSAN MANGKUNEGARAN
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA BANGSAL TOSAN MANGKUNEGARAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

A. Identitas

Bangunan	:	Bangsal Tosan Mangkunegaran
Alamat	:	Jl. Ronggowarsito, No 83
Kelurahan	:	Keprabon
Kecamatan	:	Banjarsari
Kota	:	Surakarta
Provinsi	:	Jawa Tengah
Koordinat	:	7°33'59.5"S 110°49'22.8"E
Batas-Batas	:	Utara : Pendapa Ageng Timur : Tratag Pendapa Ageng Selatan : Taman Pelataran Pendapa Ageng Barat : Tratag Pendapa Ageng

B. Deskripsi

Uraian : Bangsal Tosan berada di dalam kompleks Cepuri Mangkunegaran dan merupakan kesatuan bagian dari Pendapa Ageng. Bangsal Tosan merupakan bangunan kanopi yang terdapat di bagian serambi depan (kuncungan) Pendapa Ageng. Pada awalnya, pembangunan Bangsal Tosan diperintahkan oleh K.G.P.A.A. Mangkunegara IV sebagai serambi untuk tempat pemberhentian kereta, sehingga para tamunya terlindung dari hujan maupun panas. Selanjutnya pada masa K.G.P.A.A. Mangkunegara VII, terdapat penambahan serambi (tratag) di sekeliling Pendapa Ageng yang mengakibatkan tertutupnya sisi kanan dan kiri ornamen tiang Bangsal Tosan, sehingga kendaraan tidak bisa lagi berhenti di Bangsal Tosan. Bangunan ini kemudian berfungsi sebagai lobi untuk menerima tamu. Meskipun berlanggam arsitektur Eropa, Bangsal Tosan masih berkesinambungan dengan Pendapa Ageng berupa joglo yang berlanggam arsitektur Jawa.

Fasad Bangsal Tosan menghadap ke selatan. Langgam

arsitektur neo-klasik pada bangunan ini tampak dari bentuk segitiga yang disebut *Tympanum*, dalam Cariyos Bangsal Tosan ing Mangkunegaran bentuk ini disebut "*daragêpak pinapak lir candhi*" (struktur berbentuk kepak sayap burung merpati rata seperti candi). *Tympanum* ditopang dua tiang besi yang ditempatkan di atas umpak berbahan marmer berbentuk trapesium sama kaki. Bagian panel *tympanum* dihiasi relief dengan ornamen figur anak-anak bersayap, wajah manusia, sulur-suluran, serta dedaunan. Di atas relief atau di bagian tengah terdapat dua patung anak-anak yang mengapit perisai bermahkota dengan logo MN (Mangkunegaran). Selain itu, di sisi kanan dan kiri *Tympanum*, masing-masing dihiasi dengan amphora atau bejana air.

Penutup lantai berupa tegel berwarna coklat. Level permukaan lantai tidak sejajar dengan lantai Pendapa Ageng Mangkunegaran. Terdapat 4 tiang penyangga yang menyangga struktur atap Bangsal Tosan. Di bagian depan (selatan) terdapat 2 tiang penyangga *Tympanum* berbahan besi bergaya *Corinthian*. Kedua tiang tersebut dicat dengan warna emas dan didirikan di atas umpak berbahan marmer putih, berbentuk segitiga sama kaki. Kaki tiang besi memiliki bentuk dasar persegi, bulat di bagian tengah, dan persegi di bagian kepala. Pada masing-masing kepala tiang, terdapat ornamen berupa relief wajah manusia. Sementara 2 tiang penyangga lainnya terbuat dari kayu dan menempel pada struktur Pendapa Ageng.

Ukuran dan/ atau Luasan : Panjang : 7,6 m
Lebar : 4,3 m
Tinggi : 10 m

Kondisi Saat Ini : Bangunan Bangsal Tosan dalam kondisi baik dan terawat

Sejarah : Pembangunan Bangsal Tosan tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan Pabrik Gula Colomadu dan gagasan modernisasi yang didorong oleh K.G.P.A.A. Mangkunegara IV. Pada tahun 1864 dilakukan renovasi besar-besaran di area Pendapa Ageng yang dipimpin oleh Willem Kamp. Di samping melakukan pelebaran pendapa dan mengganti beberapa material, K.G.P.A.A. Mangkunegara IV memerintahkan Willem Kamp untuk menambah serambi depan di selatan pelataran Pendapa Ageng sebagai tempat pemberhentian kereta/bendi, sehingga para tamunya terlindung dari hujan maupun panas. Sejarah pembangunan Bangsal Tosan terdokumentasikan dalam sebuah manuskrip berjudul

"*Cariyos Bangsal Tosan Mangkunegaran*", koleksi Reksa Pustaka Pura Mangkunegaran. Dari manuskrip tersebut, diketahui pembangunan Bangsal Tosan dimulai pada Jumat Legi, 12 November 1875 dalam tahun Masehi atau 13 Sawal 1804 dalam tahun Jawa, yang kemudian diwujudkan dalam sengkalan tahun yang berbunyi '*Karya Tan Ngesthi Warna*' (1804). Dalam manuskrip tersebut disebutkan pula struktur besi cor Bangsal Tosan memiliki berat 200,43 dacin atau setara 12,5 ton, sementara biaya produksi, pengiriman, dan lain-lain mencapai 20.000 gulden.

Arsitek dari pembangunan Bangsal Tosan ini adalah Willem Kamp dan Pangeran Gandasewaya (Putra K.G.P.A.A. Mangkunegara IV yang pada saat itu tengah menempuh studi di Politeknik Delft (sekarang TU Delft).

Status Kepemilikan : Himpunan Keluarga Mangkunegaran

Status Pengelolaan : K.G.P.A.A. Mangkoenagoro X

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Penetapan

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Penjelasan : Pasal 5

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
 Dibangun pada tahun 1875
b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
 Bangsal Tosan Mangkunegaran merupakan bangunan Indis yang dibangun pada periode kolonial Belanda.
c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

- Sejarah

 Keberadaan Bangsal Tosan Mangkunegaran menjadi bukti kemakmuran dan kekayaan Kadipaten Mangkunegaran di bidang ekonomi melalui bisnis gula hasil dari Pabrik Gula Colomadu dan Tasikmadu yang dijalankan dengan manajemen modern pada masa K.G.P.A.A. Mangkoenagoro IV (1853-1881).

- Ilmu Pengetahuan

 Bangsal Tosan Mangkunegaran sebagai sumber pengetahuan yang dapat dipelajari dari berbagai aspek keilmuan seperti sejarah, arsitektur, kriya, ekonomi, dan sosial budaya.

- Pendidikan

 Bangsal Tosan Mangkunegaran memberikan pembelajaran tentang perpaduan gaya seni dekorasi Jawa dan Eropa.

- Kebudayaan

 Bangsal Tosan Mangkunegaran merupakan perwujudan multikulturalisme eksistensi Mangkunegaran dalam budaya global terutama dalam bidang arsitektur, dan menunjukkan adanya kedekatan politik dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

 Bangsal Tosan Mangkunegaran menjadi bukti adaptasi dan kreasi budaya Eropa.

D. Gambar Bangsal Tosan Mangkunegaran



Foto 1. Fasad depan Bangsal Tosan Mangkunegaran pada saat rehabilitasi tahun 2021
(Sumber: Dok. Tim Rehabilitasi Bangsal Tosan 2021)



Foto 2. Foto Lama Bangsal Tosan Mangkunegaran
(Sumber: In Den Dalem Van Vorst Mangkoe Negoro, 1916)



Foto 3. Detail relief dan logo MN pada *tympanum* Bangsal Tosan Mangkunegaran
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025

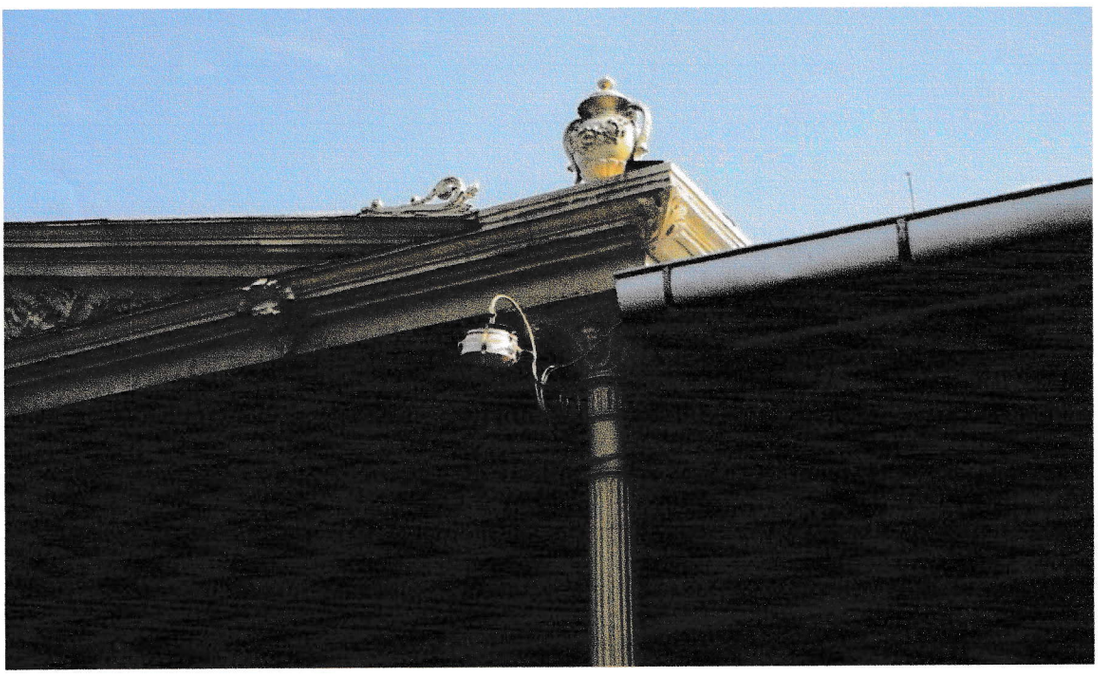


Foto 4. Hiasan berupa *amphora* atau bejana air (atas) dan kepala tiang besi bergaya *Corinthian*, serta lampu (bawah) menghiasi fasad depan Bangsal Tosan
(Sumber: Dok. Tim Kajian Penetapan Cagar Budaya Kota Surakarta, 2025)



Foto 5. Foto hiasan pada atap sisi kiri (timur) Bangsal Tosan
(Sumber: Dok. Tim Rehabilitasi Bangsal Tosan 2021)

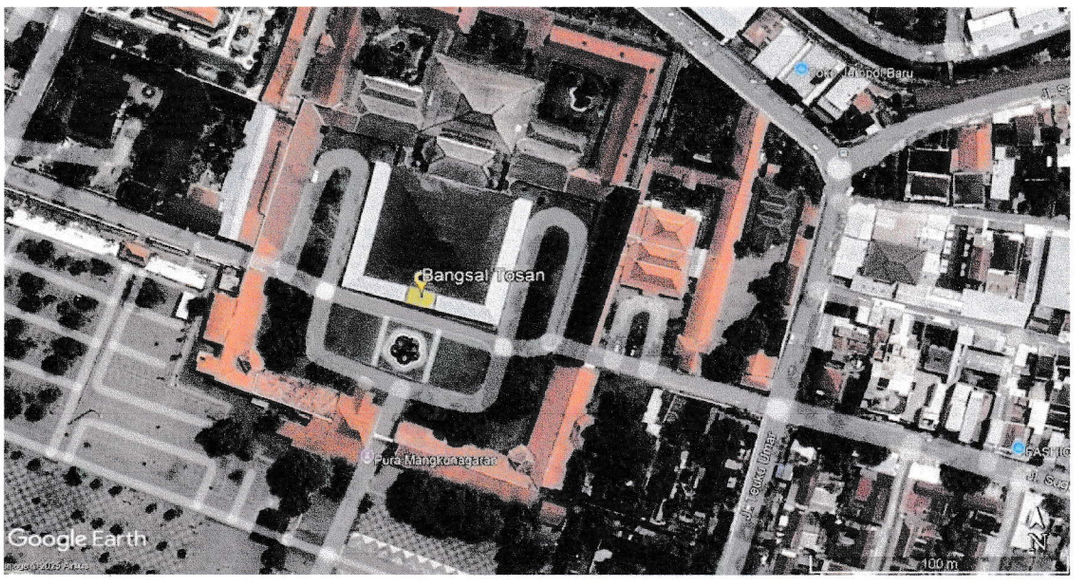


Foto 6. Hiasan pada atap sisi kanan (barat) Bangsal Tosan
(Sumber: Dok. Tim Rehabilitasi Bangsal Tosan 2021)



Foto 7. Pada salah satu hiasan bagian atap Bangsal Tosan tertulis "BERLIN 1874" yang merujuk pada asal kota dan tahun pembuatan struktur ini dikerjakan
(Sumber:Dok. Tim Rehabilitasi Bangsal Tosan 2021)

E. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Lokasi letak Bangunan Bangsal Tosan Mangkunegaran
(Sumber: Google Maps 2025)

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO